



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008

No. Urut: 03

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf "a " di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

- Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- g. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas badan;
- h. Inspektorat adalah Unsur Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:
 1. Inspektorat Provinsi;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pendidikan Dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 9. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan;
 10. Badan Ketahanan Pangan;
 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi

12. Kantor Penghubung;
- (2) Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 3. Sub. Bagian Administrasi dan Umum;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 3. Bidang Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang SDM Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 4. Bidang Pengembangan Wilayah & Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 5. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sarana Perekonomian;
 2. Sub Bidang Produksi;
 6. Bidang Statistik & Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan;
 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
 7. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penerapan Teknologi;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Dan Kondisi Sosial;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Formasi Dan Pengadaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Pengadaan Dan Pensiun;

- d. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Penempatan;
 - e. Bidang Data Dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - f. Bidang Disiplin dan Pembinaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Analisa Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan, Kerjasama Antar Lembaga, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Bidang Diklat Pimpinan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Diklat Pimpinan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Kader;
 - e. Bidang Diklat Teknis, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan;
 - f. Bidang Diklat Fungsional, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - f. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Ideologi Dan Wasbang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - 2. Sub Bidang Bina Wasbang;
 - d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;